



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Deportasi dan Penangkalan
Bagi Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

- Pemohon** : Yuyun Yuanita
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Kamis, 26 September 2024
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah menikah dengan pria kewarganegaraan Swiss yang bernama Jean Marc Frederic Gaudin bin Charly Andre yang telah diusir dari wilayah NKRI dan dilarang masuk kembali ke wilayah NKRI karena melakukan tindak pidana narkotika dan Pemohon bersama suaminya telah memiliki seorang anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 terhadap Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan anak Pemohon potensial dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat berkumpul dengan suami Pemohon di wilayah NKRI sehingga Pemohon dan anak Pemohon tidak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pengasuhan dan nafkah batin karena berlakunya norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009. Dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka Pemohon dan anak Pemohon akan mendapatkan kembali hak konstitusional mereka sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 serta dapat berkumpul kembali dengan suami Pemohon di wilayah NKRI. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik dan aktual bahwa hak konstitusional yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat urgensi dan kebutuhan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa dalam pokok Pemohon mendalilkan berkenaan dengan norma Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 yang mengatur deportasi dan penangkalan bagi warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika telah menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi pasangan dan anak hasil pernikahan dengan warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Indonesia. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang di banyak negara, termasuk di Indonesia, digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) atau kejahatan serius (*serious crime*) serta memiliki sifat transnasional karena tidak jarang merupakan kejahatan yang melintasi batas-batas negara (*cross-border crime*) dengan pergerakan pelaku kejahatan yang berbeda kewarganegaraan dan objek kejahatan berupa narkotika yang berasal dari satu negara untuk dibawa ke negara lain. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pemberantasan Narkotika dan Psicotropika merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan salah satu tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai upaya tindakan deportasi dan penangkalan bagi warga negara asing yang diatur sebagai norma hukum dalam UU 35/2009 yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah tidak saja merupakan politik hukum yang benar tetapi juga diperlukan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan sekaligus menjaga kedaulatan hukum NKRI.
- (2) Bahwa Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009 yang merupakan ancaman pidana tambahan berupa deportasi bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika berkelindan dengan aturan dasar keimigrasian bagi orang asing (*alien*) yang juga berlaku di banyak negara. Selain itu, pasal *a quo* merupakan derivasi dari kebijakan dasar keimigrasian Indonesia bahwa warga negara asing baik yang masuk ke wilayah Indonesia dan mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuan berada di Indonesia, dalam hal ini hanya warga negara asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Indonesia, terlepas orang atau warga negara asing tersebut kemudian menikah dan berkeluarga dengan warga negara setempat atau tidak. Adapun Pasal 146 ayat (2) UU 35/2009 merupakan konsekuensi logis dari norma dalam Pasal 146 ayat (1) UU 35/2009. Bahwa permohonan *a quo* tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah NKRI dan pemaknaan yang dimohonkan Pemohon dapat menjadi modus baru dalam peredaran narkotika yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime groups*) yang bersifat transnasional di Indonesia.
- (3) Bahwa menurut Mahkamah Pemohon dapat mempergunakan kesempatan untuk mengajukan upaya lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya ini dapat dilakukan dikarenakan Pemohon memiliki anak yang tinggal bersama Pemohon di wilayah Indonesia. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) UU 35/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.